



KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SERUYAN

DENGAN

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

TENTANG

KERJA SAMA PEMBANGUNAN ANTAR DAERAH

NOMOR: 03/ NK – SRY/ PEM/ 2020

NOMOR: 134.1.1/ 13/ KSDD.KB/ PEM.2020

Pada hari ini senin Tanggal Lima Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh (05/10/2020) bertempat di Pangkalan Bun, kami yang bertandatangan di bawah ini:

I. YULHAIDIR

: Bupati Seruyan, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.62-5918 tanggal 05 September 2018 tentang Pengangkatan Bupati Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan, berkedudukan di Jalan Akhmad Yani Nomor 1 Kuala Pembuang Kabupaten Seruyan, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. HJ. NURHIDAYAH, S.H., M.H.

: Bupati Kotawaringin Barat dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama serta sah mewakili Kabupaten Kotawaringin Barat, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.62-2912 tanggal 21 April 2017, berkedudukan di Jalan Sutan Syahrir Nomor 2 Pangkalan Bun Kabupaten

Kotawaringin Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja sama Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama Antar Daerah;
5. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, bahwa **PARA PIHAK** bermaksud melanjutkan bidang-bidang Kerja sama yang tercantum dalam Kesepakatan Bersama dimaksud.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat kesepakatan bersama tentang rencana kerja sama pembangunan antar daerah dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kerja sama pembangunan antar daerah ini dimaksudkan untuk memantapkan, hubungan ketertarikan antar daerah, meningkatkan keterpaduan dalam pengelolaan berbagai program kegiatan pembangunan, sinergitas pemanfaatan dan pengembangan potensi yang mempunyai keterkaitan, saling membutuhkan sumber daya berkaitan dengan letak geografis serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiskal.
- (2) Kerja sama pembangunan antar daerah ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek kerja sama pembangunan antar daerah adalah mencakup urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan daerah otonomi.
- (2) Ruang lingkup kerja sama meliputi bidang-bidang antara lain:
 - a. Pelayanan publik (Pendidikan, Kesehatan);
 - b. Infrastruktur (Jalan, Energi, Pelabuhan, Bandara);
 - c. Administrasi pemerintahan (Kependudukan, Perijinan, Tata Batas);
 - d. Pariwisata tata ruang dan lingkungan;
 - e. Ketertiban dan keamanan;
 - f. Bidang-bidang lain sesuai kebutuhan masing-masing daerah.

Pelaksanaan lebih lanjut dari kesepakatan bersama ini akan diatur dalam perjanjian kerja sama oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengembangkan dan mengimplementasikan kesepakatan bersama ini dalam unit kerja di lingkungan masing-masing **PIHAK**.
- (2) Pelaksanaan kesepakatan bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama yang dibuat tersendiri dan disepakati **PARA PIHAK**, yang dapat diwakili oleh Satuan Organisasi Perangkat Daerah atau unit kerja masing-masing.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul akibat dari pelaksanaan kerja sama ini menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan bersama ini berlaku 12 (dua belas) bulan, terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal kesepakatan bersama ini diperlukan perpanjangan atau akan diakhiri, maka pihak yang akan memperpanjang atau mengakhiri kesepakatan bersama ini, harus menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum kesepakatan bersama ini berakhir.
- (3) Kesepakatan bersama ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila dikemudian hari ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup kesepakatan bersama ini.

Pasal 6

PERUBAHAN

Segala perubahan terhadap kesepakatan bersama ini baik sebagian maupun seluruhnya dapat dibuat perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kesepakatan bersama ini **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 8
PENUTUP

Kesepakatan bersama ini dibuat dan ditandatangani dengan itikad baik, dibuat sebanyak 2 (dua) rangkap dan masing-masing dibubuhi meterai cukup, berkekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **PARA PIHAK.**

 **PIHAK KEDUA**

H. NURHIDAYAH, S.H., M.H

PIHAK KESATU


YULHAIDIR

Pasal 8
PENUTUP

Kesepakatan bersama ini dibuat dan ditandatangani dengan itikad baik, dibuat sebanyak 2 (dua) rangkap dan masing-masing dibubuhi meterai cukup, berkekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA



HJ. NURHIDAYAH, S.H., M.H

PIHAK KESATU



YULHAIDIR

BAG. TATA PEMERINTAHAN	
JABATAN	PARAF
1. WABUP	
2. SEKDA	
3. ASISTEN I	
4. KABAGPEM	
5. KASUBAG	
6. PELAKSANA	